

**JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Penjual Buah Kawasan Jembatan
Simpang Lima Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AHMAD DAMANHURI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102154

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU MENURUT FQH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA
PENJUAL BUAH KAWASAN JEMBATAN SIMPANG LIMA
KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AHMAD DAMANHURI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 150102162

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Penjual Buah Kawasan Jembatan
Simpang Lima Kota Banda Aceh**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Juli 2022 M

16 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

H. Mutiara Fakhri, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I,

Misran, M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bahwa ini :

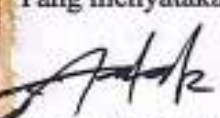
Nama : Ahmad Damanhuri
NIM : 150102154
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Juli 2022
Yang menyatakan

Ahmad Damanhuri



ABSTRAK

Nama/NIM : Ahmad Damanhuri
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur
Ditinjau Menurut Fqh Muamalah (Studi Kasus Pada
Penjual Buah Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda
Aceh)
Tanggal Sidang : 15 Juli 2022
Tebal Skripsi : 72
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata kunci : *Jual Beli, Anak di Bawah Umur, Fiqh Muamalah*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umum kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh berupa jual beli buah yang diperoleh dari agen dan pemilik pohon buah tersebut. Waktu berjualan mulai pukul 14:00 – 21:00 WIB. Jual beli dilakukan secara langsung antara pembeli dengan anak-anak yang menjualnya dengan harga Rp 5.000 – 10.000. Kegiatan jual beli yang dilakukan mendapatkan izin orang tua mereka, namun dalam berjual beli anak tersebut masih di bawah kontrol orangtuanya. Ditinjau dari fiqh muamalah jual beli buah oleh anak di bawah umur kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki tidak diperbolehkan karena tidak *ahliyah* (kepantasan/kemampuan) dalam persoalan agama dan harta. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di sepanjang jembatan simpang lima Kota Banda Aceh sudah sah dan tidak bertentangan dengan agama, dikarenakan anak-anak tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mendapat izin orang tuanya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Penjual Buah Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs. H. Burhanuddin A. Gani, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) serta kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
9. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya Nurbaity, Syahrul, Raden dan Semprol 15, Khumaidi, Hirman, Al Ayyubi, Muvti, Munawar, Nafdal, Agil, Najamudin, Fachrizal, Zahrul, Ikhsan, Ibal, Imam, Wahyu dan kawan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 01 Juli 2022

Ahmad Damanhuri



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haura*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

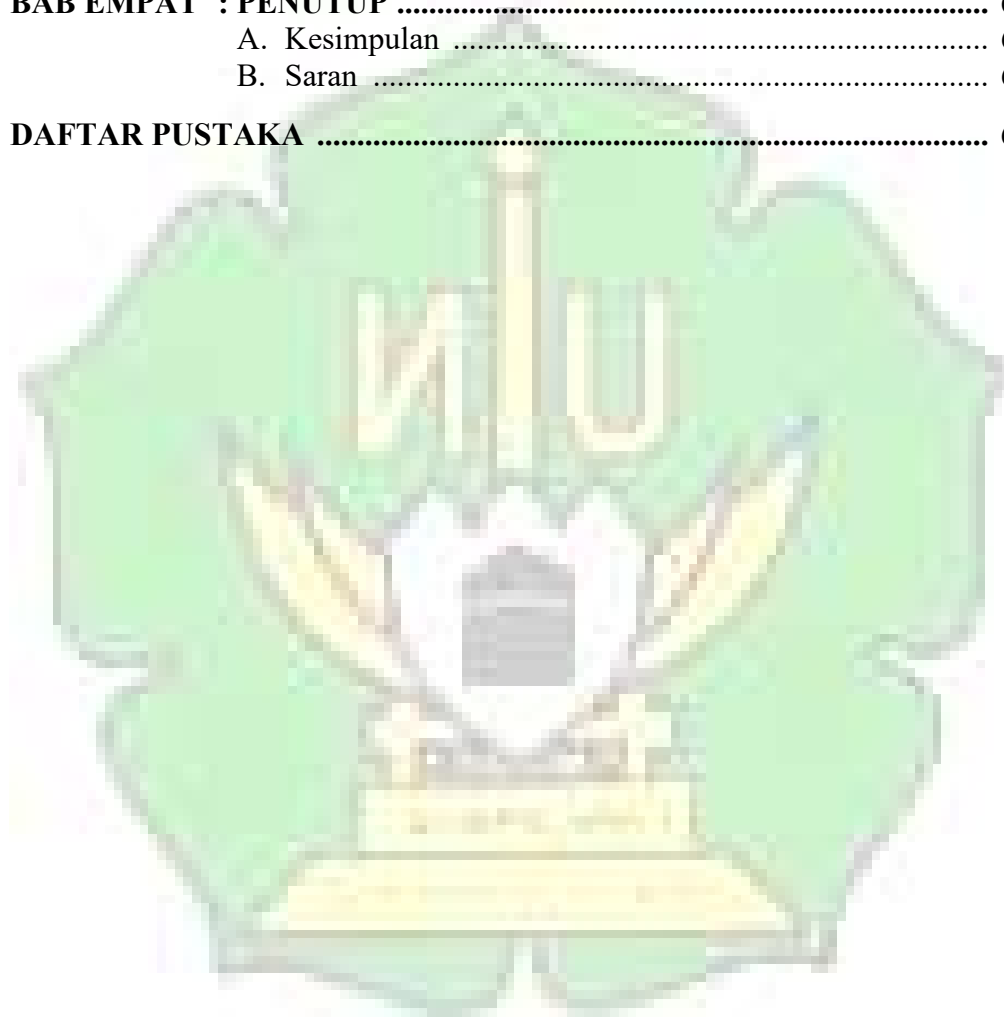
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Penjelasan Istilah	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITIANJAU MENURUT FIQH MUAMALAH	20
A. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah	20
1. Pengertian Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah	20
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah ...	23
3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah	28
4. Rukun Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah	32
B. Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur	44
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur	44
2. Ketentuan Hukum Islam Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur	45
BAB TIGA : JUAL BELI BUAH KAWASAN JEMBATAN SIMPANG LIMA KOTA BANDA ACEH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITIANJAU MENURUT FIQH MUAMALAH	51
A. Profil Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh	51
B. Gambaran Umum Aktivitas Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Kawasan Simpang Lima Banda Aceh	52

C. Bentuk Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kawasan Simpang Lima Kota Banda Aceh	53
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jul Beli Buah Oleh Anak Di Bawah Umur Kawasan Simpang Lima Kota Banda Aceh.....	57
BAB EMPAT : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.¹

Hukum Islam mencakup hukum Ibadat dan Muamalat. Hukum Ibadat mengatur hubungannya manusia dengan Allah Swt. Sedangkan hukum Muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalat ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.²

Di dalam bidang muamalat, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.³ Salah satu bentuk sistem muamalah dapat terlihat jual beli. Dalam melakukan aktivitas jual beli harus mengetahui syarat dan rukunnya, agar jual beli sah menurut syara. Sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh. Diantaranya adalah adanya akad dari kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli agar adanya

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet. ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. xvii

unsur keikhlasan, suka sama suka, serta tidak adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.⁴ Salah satu bentuk jual beli ialah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang belum mencapai akil balig (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.⁵

Mazhab syafi'i dan Maliki berbeda Pendapat dengan Mazhab Hambali dan Hanafi mengenai jual beli yang dilakukan anak kecil atau yang belum *tamyiz*, tidak membolehkan karena menurut mazhab maliki dan syafi'i tidak termasuk dalam syarat jual beli, sedangkan menurut mazhab Hambali dan Hanafi membolehkan jual beli yang dilakukan anak kecil dengan izin orang tuanya dan yang bernilai remeh sehingga sah hukum transaksi tersebut.⁶

Keterlibatan anak dalam bekerja seperti berdagang adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO)

⁴ Sohari Sahrani dan Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 32

⁶ Masitoh, *Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil Menurut Empat Mazhab*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm. 67

menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Di Indonesia, diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka lebih besar, yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang tercatat tersebut baru data anak jalanan, belum termasuk anak-anak yang terjun di sektor industri. Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10 - 14 tahun. Jika katagori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0 -18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar. Kecenderungan meningkatnya jumlah pekerja anak dapat dilihat dari meningkatnya anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang masuk ke pasar kerja merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan.⁷

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh juga banyak dijumpai anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam pekerjaan untuk mencari pendapat keluarga mereka atau untuk kebutuhan lainnya. Kebanyakan anak-anak yang melakukan aktivitas pekerjaan di Kota Banda Aceh ialah dalam aspek jual beli seperti menjual buah-buahan dalam skala kecil. Hingga saat ini masih banyak ditemukan beberapa titik salah satunya ialah kawasan sepanjang jalan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan dengan melakukan diskusi singkat dengan anak-anak yang berjualan di kawasan tersebut diketahui bahwa rata-rata mereka yang berjualan tersebut ialah mereka yang masih berumur 10-11 tahun. Mereka melakukan pekerjaan tersebut mulai sore hari pukul 17:00 sampai dengan pukul 23:00 WIB atau bahkan lebih. Pemberian pekerjaan kepada anak di bawah umur ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri bahkan sebagian orang tua mereka juga berjualan di

⁷ Nandi, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, (Bandung: UPI, 2019), h. 2.

seberang jalan tempat anaknya berjualan. Selain itu para anak juga disuruh oleh orangtuanya untuk berjualan, dengan alasan pihak orangtua sibuk dengan pekerjaannya sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁸

Gambaran di atas tentu menjadi masalah jika ditinjau dari hukum Islam terutama jika dilihat dari aspek fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan anak-anak berjualan buah seperti jambu dan sejenisnya itu melakukan transaksi jual beli tanpa di damping oleh orang tuannya. Bahkan sebagian anak dibiarkan tinggal sendiri berjualan oleh orang tuannya. Pemilihan objek jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai objek kajian ini dikarenakan masih terdapat anak-anak yang melakukan aktivitas jual beli di Kota Banda Aceh yang semestinya belum menjadi bagian pekerjaan yang harus dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal skripsi **“Jual Beli yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Fqh Muamalah (Studi Kasus Pada Penjual Buah Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan dua hal yang mejadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umum kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Wawancara dengan Saputra, Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Banda Aceh, tanggal 20 Mei 2021

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pernyataan-pernyataan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulis proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umur kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umur kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.
2. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan bagi pemerintah dan orang tua agar tidak memberikan pekerjaan jual beli kepada anak-anak di bawah umur.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut

1. Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk mashdar dari *bâ'a-yabî'u-*

bay'an yang secara bahasa berarti menukar atau menjual.⁹ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *marshad* dari kata *syara'* yang berarti membeli.¹⁰ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.¹¹ Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka). Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berlokasi di sepanjang jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

2. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 75.

¹⁰ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.¹³ Adapun anak dibawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini ialah anak yang berumur antara 10 – 15 tahun.

3. Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الْفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁴ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁵ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Adapun muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di sepanjang jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 32

¹⁴ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 1068.

¹⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan tukar menukar emas yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (Online)”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara *online* harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli secara *online*. Oleh karena itu, transaksi jual beli secara online masih dapat dikatakan sah selama barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak begitu penting. Namun apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Sedangkan mengenai upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja online menurut Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui dua jalur yaitu Litigasi, melalui

pengadilan dan non litigasi, yaitu melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁶

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana kajian sebelumnya melihat jual beli yang dilakukan anak di bawah umur secara online dalam pandangan hukum Islam, sedangkan peneliti melihat pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus penjual buah kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yusnida dengan judul “Dampak Yuridis Jual Beli Online oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa semua jenis muamalah itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling meridhoi, akan tetapi apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang yang dijual-beli adalah barang yang berharga mahal seperti jual beli HP yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara online di desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, maka jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan akan

¹⁶ Annisa, Tinjauan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (Online), *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. ii.

adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak di bawah umur mayoritas belum terlalu paham dengan harga pasaran.¹⁷

Penelitian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana kajian sebelumnya melihat jual beli yang dilakukan anak di bawah umur dalam pandangan yuridis, sedangkan peneliti melihat perilaku jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus penjual buah kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh dalam perspektif fiqh muamalah.

Ketiga, penelitian Akmal Ramadhan dengan judul “Jual Beli Handphone oleh Anak Belum Dewasa dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur (tidak didampingi orang tua) di Kota Banda Aceh tidaklah sah. Hal tersebut dikarenakan jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Hal tersebut juga sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa anak yang belum dewasa dinilai belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu ‘*āqil* (berakal), *Tamyīz* (dapat membedakan), bebas dari paksaan.¹⁸

¹⁷ Yusnida, Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. ii

¹⁸ Akmal Ramadhan, Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad), *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. ii

Begitu juga kajian di atas yang memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana kajian sebelumnya melihat jual beli handphone yang dilakukan anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam yang mengkhususkan pada masalah akad, sedangkan peneliti melihat pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus penjual buah kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²⁰ Penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²¹

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada

¹⁹ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

²⁰ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

²¹ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.²² Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu phenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.²³

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka jenis metode penelitian ini ialah penelitian *hukum normatif* dan penelitian hukum empiris. Penelitian *hukum normatif* ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²⁴

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti

²² Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

²⁴ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

telinga.²⁵ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, peraturan, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umur kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

3. Objek, Subjek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.²⁶ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Pres, 2007), hlm. 143

²⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umum kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁷

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁸ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²⁹

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri orang tua anak dan anak-anak di bawah umur yang melakukan aktivitas jual beli di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁰ Adapun data primer

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

²⁹ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

³⁰ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)* hlm. 132.

yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci di antaranya orang tua anak dan anak-anak di bawah umur yang melakukan aktivitas jual beli di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh. Data primer juga berupa hasil observasi lapangan terkait bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh. Data primer juga berupa hasil telaah berbagai literatur seperti al-Qur'an dan kitab-kitab hadis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.³² Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang

³¹ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*...hlm. 132.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...,hlm. 118

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³³ Adapun yang diwawancarai terdiri dari pedagang orang tua dan anak-anak yang berjualan di bawah umur. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur.³⁴

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini ialah pengumpulan berbagai literatur yang baik buku, kajian relevan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti khususnya tentang jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau menurut fiqh muamalah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek

³³ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 166.

penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁵ Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait tinjauan *al-hajr* terhadap anak di

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 10-112.

bawah umur melakukan jual beli buah kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 Edisi Revisi serta Al-Qur'an dan Terjemahan terbitan Departemen Agama tahun 2020.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang menyangkut dengan gambaran umum tentang teori tentang jual beli menurut fiqh muamalah meliputi pengertian jual beli dalam fiqh muamalah, dasar hukum jual beli dalam fiqh muamalah, syarat-syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah dan rukun jual beli dalam fiqh muamalah. pada bagian ini juga dijelaskan tentang jual beli oleh anak di bawah umur meliputi pengertian anak di bawah umur, ketentuan hukum positif jual beli anak di bawah umur dan ketentuan hukum islam jual beli anak di bawah umur.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian terkait masalah yang diajukan yaitu bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah oleh anak di bawah umur kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh.

Bab IV penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.



BAB DUA

JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITIANJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk *mashdar* dari *bâ''a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.³⁶ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.³⁷ Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.³⁸ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

³⁶ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.³⁹

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suka. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.⁴⁰

Menurut imam Nawawi dalam kitab "*Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*", jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk

³⁹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139-140

⁴⁰ Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

memiliki.⁴¹ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁴²

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴³

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴⁴ Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁴⁵ Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain,

⁴¹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998), hlm. 192

⁴² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 76.

⁴³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). hlm. 1

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

⁴⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

(1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٥٧٢)

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69.

Ayat di atas ditafsirkan bahwa orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan).⁴⁷ Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya.⁴⁸ Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النسائي: ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....” (QS. An-Nisa: 29).

Surah al-nisā’ ayat 29 ini sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu untuk dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok didalamnya, untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Mayoritas ulama menafsirkan surah Al-nisā’ ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak.

⁴⁷ Maksudnya disini sebagai berdirinya seseorang yang dibanting syaithan

⁴⁸ Firman ini menjadi dalil, bahwa qiyas menjadi gugur apabila berlawanan dengan nash

⁴⁹ Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: Almaarif, 2012), hlm. 276

Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰

(2) Hadis

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ (رواه الترميذى والنسائي)

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).⁵¹

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁵²

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارمسلم)

“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵³

⁵⁰ Veitzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur’an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 27

⁵¹ At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997).

⁵² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm. 80.

⁵³ Muhammad Fa’ud , *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(ماجهوا بنابيهقيرواه)

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka" (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁵⁴

(3) Ijma'

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada yang menentangnya.⁵⁵ Jual beli itu halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama :

الأصل في المعاملة جائز ومباح
"Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh"⁵⁶

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah, begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها
Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.⁵⁷

⁵⁴ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Kutub, 2007), hlm. 34.

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

⁵⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128

⁵⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual...* hlm. 61.

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
2. Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syara'.⁵⁸

Perkara yang dimaksud dengan harta (*al-mal*) adalah sesuatu yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya tidak diperbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Adapun cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh syara, baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan (dilihat dari segi pemanfaatannya) kepada empat macam:

1. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
2. Barang yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.
3. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain.
4. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama

⁵⁸ Ibid, hlm. 61.

sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya. Misalnya serangga, dan yang semisalnya.⁵⁹

(4) Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁶⁰

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut.⁶¹

(1) Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan

⁵⁹ Ibid, hlm. 62.

⁶⁰ Ibid, hlm. 15.

⁶¹ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).⁶² Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.⁶³ Karena tidak semua orang dipandang cakap melakukan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.⁶⁴

(2) Objek jual beli

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual

⁶² Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hlm. 204.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.82.

⁶⁴ Ibid..., hlm. 87-88.

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.

b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan aturan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Barang yang dijualbelikan harus suci

Dalam ajaran Islam, dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat

diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.⁶⁶

e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidakjelasan objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas, umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.⁶⁷

1. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
2. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbeli kan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
3. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
4. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
5. Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

⁶⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm.92.

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 81.

4. Rukun Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu *'aqidin* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berependapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.⁶⁸

Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'qud alaih*).⁶⁹ Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *kabul* dilakukan sebab *ijab* dan *kabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh *ijab kabul* dengan surat menyurat mengandung arti *ijab* dan *kabul*.⁷⁰

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijan* dan *kabul*.

⁶⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*...hlm. 17.

⁶⁹ Ibid, 17

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 70.

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab kabul (akad), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:⁷¹

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam sajasetelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumhur.⁷² Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. *Mumayyiz*, baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.⁷³
3. Tidak dalam kedaan terpaksa ketika melakukan akad.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
2. Memberi manfaat menurut Syara”. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 71

⁷² Ibid, hlm. 71.

⁷³ Ibid, hlm 74-75

4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya dan diketahui (dilihat).⁷⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun untuk sahnya jual beli ada tiga, yaitu:⁷⁵

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57).
2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58).
3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Pasal 59).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁷⁶ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: "Jual beli tu ada tiga macam: 1)

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 71-72.

⁷⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*..., hlm. 30.

⁷⁶ Ibid, hlm. 75.

jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.⁷⁷

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan (misalnya: beras di pasar). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.⁷⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.⁷⁹

⁷⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.71.

⁷⁸ Ibid, hlm. 71-72.

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 75-77.

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:⁸⁰

a. Jual beli dilihat dari objeknya

- (1) *Muqa'izah* : jual beli barang dengan barang, seperti baju dengan baju.
- (2) *Sharaf* : jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
- (3) *Salam* : jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
- (4) *Mutlaq* : jual beli bebas barang dengan uang.⁸¹

b. Jual beli dilihat dari cara standarisasi harga

- (1) Jual beli barginal (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.⁸²
- (2) Jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.
- (3) Jual beli muzayadah (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁸³

c. Jual beli dilihat dari cara pembayaran

Ditinjau dari sisi cara pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- (1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung,

⁸⁰ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.125-126.

⁸¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar...*, hlm. 125.

⁸² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

⁸³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,...hlm. 91.

- (2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- (3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,
- (4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

d. Jual beli dilihat dari segi hukumnya

Jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu:⁸⁴

- (1) *Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- (2) *Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fâsid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat.
- (3) *Ba'i al-nâfidz lawannya ba'i al-mauqûf*, yaitu jual beli sah yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan-nya seperti baligh dan berakal.
- (4) *Ba'i al-lâzim lawannya ba'i ghair al-lâzim*, yaitu jual beli yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *ba'i al-jâiz*.

5. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. Jual beli dilarang ada yang dihukumi batal dan ada jual beli yang dilarang tetapi hukumnya tetap sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya sebagai berikut:⁸⁵

- 1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

⁸⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,...hlm. 11.

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 78-81.

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini dihukumi haram.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqqalah* (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah).
5. Jual beli dengan *munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar diantara penjual dan pembeli).
6. Jual beli dengan *muzabanah* (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijualnya hanya dikira-kira saja).
7. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
8. Jual beli dengan syarat dan Jual beli *gharar*.
9. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
10. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:⁸⁶

- (1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke Pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- (2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- (3) Jual beli dengan *Najasyi*
- (4) Menjual di atas penjualan orang lain.

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 81.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

Menurut Yusuf Qardhawi jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut⁸⁷:

- (1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
- (2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- (3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- (4) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- (5) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 204.

- (6) Jual beli secara *iARBUN*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- (7) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- (8) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehkan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya dan mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- (9) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- (10) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk

tipu daya dalam jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya terdiri dari:⁸⁸

- (1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- (2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.
- (3) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku.”
- (4) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu benda yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. tapi, bila yang dikecualikan tidak jelas (majhul), jual beli itu batal.
- (5) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁸⁹ Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
 - a. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan dalam kolam/laut, menjual anak binatang yang masih berada dalam

⁸⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*,...hlm. 82.

perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

- b. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga Rp.10.000,- dengan tunai atau Rp. 15.000,- dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- c. Menjual barang yang tidak diketahui harga dan barangnya, baik sifat maupun ukuran barang masih samar.⁹⁰
- d. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- e. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- f. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dikilo, sehingga merugikan pemilik padi kering.⁹¹
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan

⁹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁹¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 80.

lainnya. Ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

- h. Jual beli dengan *muhaqalah*. *Haqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- (6) Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya kembali dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Hal ini seperti riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadis.
- (7) Jual beli *urbun* adalah menjual suatu barang dengan membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual-beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual-beli dengan panjar adalah tidak sah, karena terdapat unsur gharar serta masuk katagori memakan harta orang lain tanpa ganti.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa adanya larangan dalam Islam terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak, apabila anak tersebut berada di bawah umur serta tidak didampingi secara baik oleh orangtua atau pihak yang sudah diperbolehkan dalam kegiatan jual beli.

B. Jual Beli oleh Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Anak di Bawah Umur

⁹² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 107.

Anak adalah “keturunan ke dua”.⁹³ Dalam pendapat lain anak adalah “suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang”.⁹⁴ Anak pada hakikatnya adalah “buah hati dan tumpuan di masa depan yang harus dipelihara dan dididik. Memeliharanya dari segala marabahaya dan mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas, karena itu adalah fitrah orang tua”.⁹⁵

Al-Ghazali berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Yusuf bahwa “anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat. Kedua orangtuanyalah yang memberikan agama kepada mereka”.⁹⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa ajaran Islam memperhatikan tentang pendidikan agama anak. Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.⁹⁷

Seseorang dikatakan sudah baligh atau tidak lagi tergolong anak-anak di bawah umur apabila memiliki tanda-tanda yaitu sudah umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sudah mimpi keluar mani (sperma bagi laki-laki) dan perempuan yang berumur 9 tahun dan sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun.⁹⁸ Pengertian anak tercantum pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA)

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 41.

⁹⁴ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.

7

⁹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga Sebuah Persepektif Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 27-28.

⁹⁶ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Rosdakarya, 2011), hlm.10.

⁹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 32

⁹⁸ Salim Bin Sameer Al-Hadhrami, *Safinatun Najah, terj. Ach. Sunarto*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 2

yang menyebutkan bahwa untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁹⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan di masa mendatang. Jadi yang dimaksud dengan anak di bawah umur dalam KHA tersebut adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Adapun yang sudah berumur 18 tahun ke atas dinyatakan sudah cukup umur.

2. Ketentuan Hukum Islam Jual Beli Anak di Bawah Umur

Ketentuan hukum Islam tentang jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak bisa dilepaskan dari pandangan ulama mazhab baik Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Berikut keterangan pendapat ulama dari keempat mazhab tersebut.

a. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab syafi'i jual beli yang dilakukan anak kecil atau yang belum *tamyiz*, tidak dibolehkan karena menurut mazhab syafi'i tidak termasuk dalam syarat jual beli.¹⁰⁰ Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *balig* tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Menurut Ulama Syafi'i syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *shigat* dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

(1) Syarat 'Aqid

⁹⁹ Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1

¹⁰⁰ Masitoh, *Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil Menurut Empat Mazhab*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm. 67

- a. Dewasa atau sadar
- b. Tidak dipaksa atau tanpa hak
- c. Islam
- d. Pembeli bukan musuh.

(2) Syarat shigat

- a. Berhadap-hadapan
- b. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- c. Harus menyebutkan barang atau harga
- d. Ketika mengucapkan *shigat* harus mengucapkan niat
- e. Pengucapan *ijab* dan *kabul* harus sempurna.

Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak ahliyah (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baliqh* dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.¹⁰¹

b. Mazhab Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) serta mendapatkan izin dari walinya.¹⁰² Menurut Mazhab Maliki, syarat yang dikemukakan oleh mazhab maliki yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shighat* dan *ma'qud alaih* (barang).

¹⁰¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66

¹⁰² Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah : Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press), hlm. 216

(1) Syarat aqid adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, yang ditambah satu bagi penjual:

- a. Penjual dan pembeli harusnya mumayyiz.
- b. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c. Keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- d. Penjual harus sadar dan dewasa. Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan bagi *aqid* kecuali dengan membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf, begitu pula dipandang shahih jual beli orang yang buta.¹⁰³

(2) Syarat dan shigat

- a. Tempat akad harus bersatu
- b. Pengucapan ijab dan kabul tidak terpisah
- c. Syarat harga dan yang dihargakan
 - (a) Bukan barang yang dilarang syara'
 - (b) Harus suci, maka tidak boleh menjual kahmar, dan lain-lain
 - (c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
 - (d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
 - (e) Dapat diserahkan

c. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali membolehkan jual beli yang dilakukan anak kecil dengan izin orang tuanya dan yang bernilai remeh sehingga sah hukum transaksi tersebut.¹⁰⁴ Menurut ulama Hambali, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya, selama mereka melatih kedewasaan anak serta memberikan pengamalan.¹⁰⁵

¹⁰³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 80.

¹⁰⁴ Masitoh, *Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil...*, hlm. 67

¹⁰⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 151

Menurut Ulama Hambali, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, baik dalam aqid, shigat dan *ma'qud 'alaih*.

a. Syarat Aqid

- (1) Dewasa
- (2) Ada keridhaan

Ulama hambali menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga diluar lazim.

b. Syarat Shigat

- (1) Berada ditempat yang sama
- (2) Tidak terpisah
- (3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

- (1) Harus berupa harta
- (2) Milik penjual secara sempurna
- (3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- (4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- (5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.¹⁰⁶

d. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi juga membolehkan jual beli yang dilakukan anak kecil dengan izin orang tuanya dan yang bernilai remeh sehingga sah hukum transaksi tersebut.¹⁰⁷ Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Alma dan Donni mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil bahwa: Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah,

¹⁰⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 87

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 67.

kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.¹⁰⁸

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁰⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 9 telah dijelaskan mengenai ketentuan bagi anak di bawah umur yang belum cakap hukum atau *muwalla* sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
- (2) *Muwalla* tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
- (3) Keabsahan perbuatan hukum *muwalla* atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.¹¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur biasanya masih mengikuti apa yang telah

¹⁰⁸ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 151

¹⁰⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ed. 1, cet. 6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 9

direkam dalam pikirannya. Selain itu, pergaulan menjadi salah satu faktor penentu tindakan yang diambil oleh anak di bawah umur nantinya.



BAB TIGA

JUAL BELI BUAH KAWASAN JEMBATAN SIMPANG LIMA KOTA BANDA ACEH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITIANJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Profil Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh

Gambar 1 Peta Jembatan Simpang Lima (Jembatan Pante Pirak)



Sumber: <https://www.google.com/maps>

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2021 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2021 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2019-2021 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi

sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

B. Gambaran Umum Aktivitas Jual Beli yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Pada Kawasan Simpang Lima Banda Aceh

Kegiatan jual beli yang terdapat di simpang lima Kota Banda Aceh, khususnya di sepanjang badan jembatan sudah berlangsung pasca tsunami tahun 2004. Aktivitas perdagangan ini dilakukan oleh kalangan masyarakat pendatang dari luar kota Banda Aceh, seperti Aceh Besar. Para pelaku usaha jual beli ini rata-rata dilakukan oleh kalangan ibu-ibu dengan para anak-anaknya yang masih usia sekolah. Mereka menjual jenis dagangan berupa buah-buahan seperti jambu, salak dan beberapa jenis buah lainnya yang sudah mereka kemas dalam plastik.

Dagangan yang mereka jual bersumber langsung dari kampung mereka dan sebagian dari para pedagang mendapatkan barang dagangannya melalui agen. Saat ini terdapat hampir 10 orang setiap harinya yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anaknya. Pelanggan yang membeli barang dagangan mereka rata-rata masyarakat yang sedang berkendara menuju pusat Kota Banda Aceh dan ada juga yang membeli dari kalangan mereka yang menuju pulang dari arah pusat kota. Harga barang yang mereka perjualbelikan sudah ditetapkan berdasarkan kemasan yang sudah disiapkan, mulai dari Rp. 5.000 – 10.000/kemasan.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan, proses jual beli ini berlangsung secara langsung, dimana pembeli terlebih dahulu menanyakan harga buah yang di jual kepada pedagang, setelah diketahui harganya dari penjual, terkadang sebagian pembeli melakukan tawar menawar sehingga

tercapai kesepakatan keduanya, baru setelah itu dilakukan serah terima barang dari penjual ke pembeli.

C. Bentuk Jual Beli yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh

Jual beli buah-buahan di pinggir jalan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kehidupan ekonomi keluarganya. Namun, fenomena saat ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli tidak lagi hanya dilakukan oleh pihak masyarakat yang sudah memasuki masa balig, melainkan juga melibatkan banyak anak-anak di bawah umur, seperti yang terlihat pada anak-anak yang melakukan jual beli buah-buahan di sepanjang Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh.

Adanya kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tersebut, tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah, sehingga pihak keluarga mengikutsertakan anak-anaknya dalam mencari nafkah hidup keluarga dengan membantu orangtuanya berjualan buah-buahan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang orangtua anak bahwa:

Saya selalu membawa anak-anak saya berjualan di Jembatan Simpang Lima ini untuk membantu menjual buah-buahan kepada pembeli. Ini saya lakukan agar dapat memenuhi kehidupan keluarga kami, terutama biaya sekolah anak-anak saya.²²¹

Ungkapan di atas juga didukung oleh pertanyaan dari salah satu orang anak lainnya, yakni sebagai berikut:

²²¹ Wawancara dengan Ramlah, Salah Satu Orang Tua Anak-Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh, tanggal 21 Maret 2022

Agar supaya barang yang kami jual ini banyak terjual, maka kami semua membawa anak-anak untuk membantu kami. Saat berjualan, kami biasa kami duduk bersebrangan agar masyarakat yang menuju arah kota dan pulang dari arah kota dapat membeli barang dagangan kami ini.²²²

Kedua keterangan orang tua anak di atas, maka dapat diketahui bahwa aktivitas berjualan buah-buahan oleh anak di bawah umur sepanjang jembatan Simpang Lima Banda Aceh merupakan keinginan orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang cukup dari hasil jualan setiap harinya. Anak-anak mereka hanya dijadikan sebagai pihak yang membantuk menyalurkan barang dagangannya kepada pembeli dengan duduk bersebrangan jalan. Hal ini didukung oleh pengakuan anak-anak yang berjualan buah tersebut, seperti keterangan berikut ini:

“Saya sudah lama membantu ibu saya berjualan di sini, saya datang ke sini di antar sama ibu, kadang-kadang sama saudara. Saya berjualan setelah pulang sekolah, karena ibu saya tidak kasih berjualan jika dalam waktu sekolah”.²²³

Begitu pula ungkapan salah seorang anak yang berjualan di jembatan simpang lima Kota Banda Aceh, bahwa:

“Saya baru berjualan kalau ibu saya suruh, kalau waktu sekolah ibu sama ayah tidak kasih ikut mereka berjualan, pulang sekolah baru saya di antar dan sorenya dijemput pulang untuk pergi ngaji. Kadang dihari-hari tertentu saya berjualan sendiri, namun lebih sering berjualan sekalian sama ibu saya”.²²⁴

Berdasarkan kedua ungkapan anak-anak yang berjualan buah-buahan di sepanjang jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh tersebut, dapat

²²² Wawancara dengan Nurmala, Salah Satu Orang Tua Anak-Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh, tanggal 19 Maret 2022

²²³ Wawancara dengan Haikal, Salah Satu Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh, tanggal 21 Maret 2022

²²⁴ Wawancara dengan Zaki, Salah Satu Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh, tanggal 19 Maret 2022

diketahui bahwa mereka dalam berjualan mengikuti ajakan ibu atau ayahnya. Namun, dalam melaksanakan kegiatan berjualan orang tua dan anak-anak tersebut sebagian besar masih memperhatikan Pendidikan sekolah mereka.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian anak-anak yang berjualan tersebut yang tidak bersekolah lagi, karena selain tidak mampu dalam ekonomi keluarga, juga kedua atau salah satu orang tua mereka sudah meninggal, sehingga mereka terpaksa bekerja untuk membantu saudaranya berjualan, seperti yang diakui oleh salah seorang anak bahwa:

“Saya sudah hampir 3 tahun meninggal orang tua yakni ayah saya. Ibu saya mengajak saya untuk berjualan di sini. Saya tidak digaji, cukup dikasih untuk uang jajan Rp. 2.000 setiap harinya. Hasil jualan semuanya saya kasih ke ibu saya untuk membeli kebutuhan di rumah kami”.²²⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa sebagian anak-anak tersebut sudah tidak lagi memiliki kepala keluarga yakni ayah karena sudah meninggal, sehingga ekonomi keluarga mereka harus dipenuhi oleh ibunya, maka karena itu anak-anak mereka diajak ikut serta membantu berjualan buah di sepanjang jalan jembatan Simpang Lima Banda Aceh.

Bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh ini dilakukan sebagaimana jual beli biasanya, dimana anak-anak meletakkan barang dagangannya di sebuah meja kecil yang buah-buahannya sebagian sudah dikemas dalam plastik dengan ketentuan harga sudah diberi tahu oleh orang tua mereka. Setiap pembeli yang ingin membeli mereka tawarkan dengan harga yang terkadang tidak sama

²²⁵ Wawancara dengan Fatia, Salah Satu Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh, tanggal 23 Maret 2022

dengan harga yang dikasih tau oleh orang tuanya demi mendapatkan keuntungan lebih.²²⁶

Hal ini peneliti alami sendiri dengan membeli barang yang sama antara yang dijual ibu dengan yang dijual anaknya. Adanya barang yang dijual berupa jambu seperti *jambe kleng* dan jenis jambu lainnya. Selain itu, juga terdapat jenis buah-buahan lainnya seperti buah mangga dan sebagainya sesuai dengan musiman. Sekalipun setelah pembeli meminta kurang harga yang ditawarkan anak-anak tersebut memberikannya.²²⁷

Jual beli buah-buahan yang dilakukan anak-anak dibawah umur tersebut jika diperhatikan sudah memenuhi syarat seperti adanya penjual, objek yang diperjual belikan dan pihak pembeli yang disertai dengan akad yang sah. Dalam hal ini setiap pihak yang berhenti membeli barang jualan anak-anak tersebut, langsung terjadinya tanya jawab terkait harga barang dan jika adanya kesepakatan, maka anak-anak langsung memberikan barang jualannya kepada pembeli dengan menerima uang dari pihak pembeli. Namun, jika pihak pembeli tidak jadi membeli barang dagangan mereka sesuai harga yang mereka tetapkan, maka tidak ada keinginan anak-anak tersebut untuk menurunkan harga yang membuat mereka rugi.²²⁸

Anak-anak yang berjualan di sepanjang jembatan Simpang Lima tersebut memulai aktivitas mereka mulai dari pukul 09:00 pagi sampai dengan 21:30 malam di hari libur sekolah dan pengajian. Namun, jika dihari sekolah mereka hanya berjualan mulai dari pukul 14:00 siang sampai dengan pukul 18:00 malam. Sedangkan terkait barang jualan mereka jika peneliti perhatian bukanlah buah yang tidak layak dijual, melainkan buah yang layak dikonsumsi

²²⁶ Hasil Observasi tanggal 23 Maret 2022

²²⁷ Hasil Observasi tanggal 23 Maret 2022

²²⁸ Hasil Observasi tanggal 23 Maret 2022

tidak hanya dari segi kehalalan, melainkan juga kebersihan barang yang dijual.²²⁹ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang orang tua anak tersebut bahwa:

Buah-buah yang kami perjual belikan ini kami peroleh dari pohonnya langsung yang kami beli dari pemilik pohon, makanya saat buah ini dipetik sebelum dijual sudah kami cuci dulu baru dimasukkan ke dalam kemasan plastik yang dijual seharga Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000 sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pembeli. Tidak hanya itu buah-buahan ini juga kami beli dari agen untuk kami jual secara enceran kepada masyarakat Kota Banda Aceh.²³⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka jika dilihat dari mutu dan kualitas buah-buahan yang diperjual belikan oleh anak-anak di bawah umur Kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh sudah tergolong baik, tidak hanya dari sumber buah tersebut mereka dapatkan, melainkan dari segi kebersihan buah yang mereka jual kepada masyarakat.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Buah Oleh Anak di Bawah Umum Kawasan Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jual beli buah oleh anak di bawah umum kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh dalam pandangan fiqh muamalah tidak dilarang, hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut:

Pertama, anak di bawah umur yang melakukan jual beli buah di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh didampingi oleh orang tuanya. Dimana setiap adanya transaksi atau pembeli yang hendak membeli

²²⁹ Hasil Observasi tanggal 25 Maret 2022

²³⁰ Wawancara dengan Husna, Salah Satu Orang Tua Anak-Anak yang Berjualan di Jembatan Simpang Lima Kota Banda Aceh, tanggal 21 Maret 2022.

buah yang mereka jual, sang anak selalu menghubungi orang tuanya yang duduk berseberangan jalan untuk menanyakan harga jika ada pembeli yang melakukan tawar menawar. Sehingga kesalahan dalam mengelola usaha mereka selalu dapat dihindari oleh anak-anak tersebut.

Kedua, tujuan utama mereka berjualan buah di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh ialah untuk membantu orang tua, dan bukan dipekerjakan oleh orangtuanya. Hal ini terlihat segala hak-hak anak yang berjualan buah tersebut dipenuhi oleh orangtuanya, seperti hak mendapatkan Pendidikan baik Pendidikan umum maupun Pendidikan agama. Dimana waktu berjualan mereka lakukan setelah pulang sekolah dan berhenti saat masuk waktu mengaji di malam hari. Ketiga, dari aspek produk berupa buah yang mereka perjual belikan merupakan buah yang layak untuk dikonsumsi dan anak-anak tersebut selalu menjaga kebersihan buah yang mereka jual.

Namun, jika dilihat dari pandangan mazhab syafi'i jual beli yang dilakukan anak kecil atau yang belum *tamyiz*, seperti anak-anak yang menjual buah-buahan di sepanjang simpang lima Banda Aceh tidak dibolehkan karena tidak termasuk dalam syarat jual beli.²³¹ Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli anak yang belum *balig* tidak sah sebab tidak ada ahliyah atau kemampuan. Hal ini jika dilihat dari kemampuan anak-anak yang berjualan di sepanjang simpang lima tidak ahli, karena mereka dalam bertransaksi masih mengharapkan keputusan orang tuanya. Oleh karena itu, dilihat dari pandangan ulama Syafi'iyah jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak ahliyah (kepantasan/kemampuan). Hal ini dikarenakan ulama Syafi'iyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah

²³¹ Masitoh, *Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil Menurut Empat Mazhab*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm. 67

baligh dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.²³²

Sebagaimana pandangan ulama Syafi'i, dalam pandangan mazhab Maliki juga berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah.²³³ Jika dilihat dari syarat jual beli dalam pandangan mazhab Maliki, maka anak di bawah umur yang berjual beli di sepanjang simpang lima Kota Banda Aceh tidak sah. Hal ini dikarenakan menurut mazhab Maliki, syarat sah jual beli secara aqid adalah penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli harusnya *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah dan penjual harus sadar dan dewasa.²³⁴

Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Alma dan Donni mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil bahwa: Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.²³⁵

Berbeda dengan kedua pandangan ulama mazhab di atas, Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah *mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) serta mendapatkan izin dari walinya.²³⁶ Hal ini jika dilihat pada anak-anak yang berjualan buah-buahan di sepanjang jembatan simpang lima Kota Banda Aceh sudah sah dan tidak bertentangan dengan agama. Hal ini mengingat anak-anak tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan

²³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66

²³³ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah : Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press), hlm. 216

²³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 80.

²³⁵ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 151

²³⁶ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah : Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press), hlm. 216

mana yang buru bagi dirinya maupun orang lain. Begitu juga terkait izin orang tua, anak-anak yang berjualan di sepanjang jembatan simpang lima sudah diizinkan oleh orang tuanya bahkan sebagian memang atas perintah orang tuanya untuk membantu mendapatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka.

Menurut mazhab Hambali membolehkan jual beli yang dilakukan anak kecil dengan izin orang tuanya dan yang bernilai remeh sehingga sah hukum transaksi tersebut,²³⁷ selama mereka melatih kedewasaan anak serta memberikan pengamalan.²³⁸ Menurut ulama Hambali, persyaratan jual beli secara *aqid* ialah pelakunya dewasa dan ada keridhaan. Ulama Hambali menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar lazim.²³⁹ Menurut mazhab Hanafi juga membolehkan jual beli yang dilakukan anak kecil dengan izin orang tuanya dan yang bernilai remeh sehingga sah hukum transaksi tersebut.²⁴⁰

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁴¹

²³⁷ Masitoh, *Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil...*, hlm. 67

²³⁸ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 151

²³⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 87

²⁴⁰ Ibid, hlm. 67.

²⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ed. 1, cet. 6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

2. Bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh berupa jual beli buah yang diperoleh dari agen dan pemilik pohon buah tersebut. Waktu berjualan yang anak-anak ini lakukan mulai saat mereka pulang sekolah pukul 14:00 siang sampai pukul 18:00 sore mereka pulang untuk melanjutkan pendidikan agama di balai pengajian kampung mereka namun pada saat hari libur sekolah dan pengajian mereka berjualan mulai pukul 09:00 pagi sampai dengan pukul 21:30 malam. Jual beli dilakukan secara langsung antara pembeli dengan anak-anak yang menjualnya dengan harga Rp 5.000 – 20.000 sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pembeli. Kegiatan jual beli yang dilakukan tidak dengan paksaan dari orang tua mereka, melainkan mereka meminta sendiri berjualan untuk membantu orang tua mereka, namun dalam melakukan jual beli anak tersebut masih di bawah pengawasan orang tuanya.
3. Ditinjau dari fiqh muamalah jual beli buah oleh anak di bawah umur kawasan jembatan simpang lima Kota Banda Aceh dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki tidak diperbolehkan karena tidak *ahliyah* (kepantasan/kemampuan) dalam persoalan agama dan harta. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali jual beli yang dilakukan oleh

anak-anak di sepanjang jembatan simpang lima Kota Banda Aceh sudah sah dan tidak bertentangan dengan agama, dikarenakan anak-anak tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mendapat izin orang tuanya.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada orangtua anak, agar terus memperhatikan kewajiban terhadap hak-hak anaknya. Sehingga tidak larut dalam bekerja semata, melainkan juga dapat memperoleh Pendidikan agama dan Pendidikan sekolah.
2. Kepada anak-anak, agar terus berbakti kepada orangtua dengan membantu segala pekerjaan orang tuanya, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Group, 2012
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Akmal Ramadhan, *Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)*, *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz. 7*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Annisa, *Tinjauan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (Online)*, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1997

BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Media, 2011

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, Jakarta: Depag RI, 2008

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ed. 1, cet. 6*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015

Imam An-Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998

Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012

Masitoh, *Jual Beli Yang Dilakukan Anak Kecil Menurut Empat Mazhab*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet. ke-2* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006

Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014

Muhammad Fa'ud , *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Fathan Prima Media, 2011

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangngga, 2009

Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012

Nandi, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, Bandung: UPI, 2019

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

R. Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Salim Bin Sameer Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Ach. Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamahudli A. Marzuki Umar, (Jakarta: Ali'tishom, 2008

Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 2, (September 2019

Sohari Sahrani dan Abdullah Ruf'ah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga Sebuah Persepektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Rosdakarya, 2011

Yusnida, Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.



Lampiran SK Bimbingan

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh AbdurRaufoepelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: info@ar-raniry.ac.id	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 1064/UH/06F5HPP/02.06/2021	
T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRPS MAHASISWA	
Mengingat	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan HKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, perlu diiringi perlunya rekomendasi pembimbing HKU Skripsi tersebut. b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini diiringi, mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing HKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Merupakan Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama No. 452 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan, Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepala Pura Dalam dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Mendatarkan	M E M O R A N D U M
Pertama	Mengingat Sistem (1) a. H. Nuhar Fauzi, Lc., MA b. Lajana Akbar, MA untuk membimbing HKU Skripsi Mahasiswa (1)
	Nama : Ahmad Damanhuri NIM : 160102704 Prodi : HES Judul : Analisis Dan Aspek Di Bawah Umur Dirangsang Menurut Kaidah Al-Haj (Studi Kasus Pada Penderita Buah Kwalidari Jembatan Simpang Lima Kuta Banda Aceh)
Kedua	Kepada pembimbing yang berprestasi, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	Pembayaran atas keputusan ini dibayarkan oleh DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
Kesempatan	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibuat dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini. Keputusan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dibuatkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 18 Juli 2021 D w a	
 Nuhar Fauzi	
Terbilang : 1. Dekan UIN Ar-Raniry; 2. Kepala Prodi HES; 3. Mahasiswa yang bersangkutan; 4. Asig.	

Lampiran Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Damanhuri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 08 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150102154
9. Alamat : Desa Gla Meunasah Baro,
Kec. Krueng Barona Jaya,
Kab.Aceh Besar
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : (Almarhum) Mucthar
 - b. Ibu : Nurhayati, S.Pd
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Desa Gla Meunasah Baro,
Kec. Krueng Barona Jaya,
Kab.Aceh Besar
12. Riwayat Pendidikan :

2004 - 2009	: MIN Ulee Kareng Banda Aceh
2009 - 2012	: MTS.s Pesantren modern Al-Manar
2012 - 2015	: SMA Negeri 16 Banda Aceh
2015 - 2022	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Penulis



Ahmad Damanhuri

NIM. 150102154